

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI
(Studi Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)**

Skripsi

**Oleh
INDY SCHELETHIE SILALAH
NPM 2112011148**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI

(Studi Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)

Oleh

INDY SCHELETHIE SILALAH

Penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi menjadi tantangan penting dalam perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi tidak hanya mengancam kelestarian spesies, tetapi juga menunjukkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi dalam Putusan Nomor 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk serta mengkaji hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Pembahasan didukung teori penegakan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya, dengan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai pembaruan yang memperkuat instrumen hukum dalam konteks ini.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, berdasarkan studi kepustakaan dan dokumen, khususnya putusan pengadilan terkait tindak pidana perdagangan satwa liar. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif. Selain itu, penelitian juga memakai metode yuridis empiris dengan data dari wawancara bersama aparat penegak hukum dan pihak terkait, yakni Penyidik Polda Lampung, Hakim PN Tanjung Karang, Jaksa Kejari Bandar Lampung, Penyidik PNS BKSDA Lampung, serta Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dalam Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum pidana melalui tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatannya memperdagangkan lutung simpai, burung hantu, dan sisik trenggiling tanpa izin, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Namun demikian, penjatuhan hukuman masih dianggap belum menimbulkan efek jera yang kuat. Selain itu, terdapat berbagai

Indy Schelethie Silalahi

hambatan yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum, mulai dari lemahnya substansi hukum dalam undang-undang sebelumnya, keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya sarana pendukung, hingga rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa persoalan perdagangan ilegal satwa dilindungi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan struktural dan kultural yang kompleks.

Saran dari penulis berdasarkan temuan tersebut adalah agar aparat menegakkan sanksi pidana lebih tegas dan proporsional untuk menimbulkan efek jera, disertai langkah preventif melalui pengawasan dan koordinasi antarlembaga. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 perlu diterapkan secara konsisten dengan peningkatan kapasitas aparat serta dukungan sarana memadai. Masyarakat juga perlu mendapat edukasi hukum berkelanjutan melalui peran tokoh masyarakat dan adat guna membangun kesadaran hukum kolektif. Dengan upaya tersebut, penegakan hukum diharapkan lebih efektif, memberi efek jera, dan mendukung pelestarian satwa dilindungi beserta ekosistemnya.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Ilegal, Satwa Yang Dilindungi.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL TRADE OF PROTECTED ANIMALS

(Decision Study Number: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)

By

INDY SCHELETHIE SILALAH

Law enforcement against the illegal trade in protected wildlife is a significant challenge in protecting the environment and biodiversity in Indonesia. Illegal trade in protected wildlife not only threatens species sustainability but also demonstrates the public's weak legal awareness. This study aims to analyze law enforcement against protected wildlife traffickers in Decision Number 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk and examine the obstacles that influence its effectiveness. The discussion is supported by law enforcement theory and influencing factors, with a legal basis based on Law Number 5 of 1990 and Law Number 32 of 2024 as updates that strengthen legal instruments in this context.

This study uses a normative juridical method with descriptive-analytical specifications, based on literature and document studies, particularly court decisions related to wildlife trafficking crimes. Data were collected through literature and documentation studies, then analyzed qualitatively. In addition, the study also uses an empirical juridical method with data from interviews with law enforcement officers and related parties, namely Lampung Regional Police Investigators, Tanjung Karang District Court Judges, Bandar Lampung District Attorney Prosecutors, Civil Servant Investigators from the Lampung Natural Resources Conservation Agency (BKSDA), and Criminal Law Lecturers at the University of Lampung.

The results of the study indicate that law enforcement against perpetrators of illegal trade in protected animals in Decision Number: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk has been carried out in accordance with criminal law procedures through the stages of investigation, prosecution, and examination in court. The defendant was sentenced for his actions in trading langur simpai, owls, and pangolin scales without a permit, based on the provisions of Law Number 5 of 1990. However, the imposition of punishment is still considered to have not had a strong deterrent effect. In addition, there are various interrelated obstacles in the law enforcement process, ranging

Indy Schelethie Silalahi

from weak legal substance in previous laws, limited law enforcement officers, lack of supporting facilities, to low public legal awareness. These obstacles indicate that the problem of illegal trade in protected animals is not only a legal issue, but also a complex structural and cultural issue.

The author's recommendation, based on these findings, is for authorities to enforce stricter and more proportionate criminal sanctions to create a deterrent effect, along with preventative measures through inter-agency oversight and coordination. Law Number 32 of 2024 needs to be implemented consistently, with increased officer capacity and adequate infrastructure. The public also needs to receive ongoing legal education through the role of community and traditional leaders to build collective legal awareness. With these efforts, law enforcement is expected to be more effective, provide a deterrent effect, and support the preservation of protected wildlife and their ecosystems.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Trade, Protected Animals

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ILEGAL SATWA YANG DILINDUNGI**

(Studi Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)

Oleh

INDY SCHELETHIE SILALAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL
SATWA YANG DILINDUNGI (Studi
Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN
Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Indy Schelethie Silalahi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011148**

Bagian

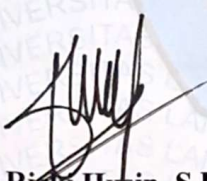
: **Hukum Pidana**

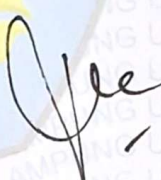
Fakultas

: **Hukum**

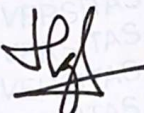
MENYETUJUI,

1. **Komisi Pembimbing**


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP 198712022023212033

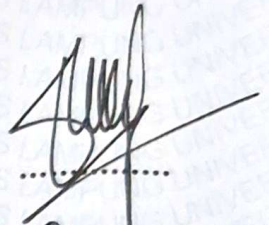
2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

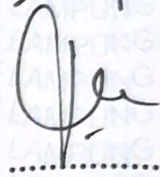
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

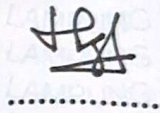
Ketua : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**


.....

Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**


.....

Penguji Utama : **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**


.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **09 oktober 2025**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Indy Schelethie Silalahi
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011148
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)”** benar benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2025
Penulis




Indy Schelethie Silalahi
NPM. 2112011148

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Indy Schelethie Silalahi. Penulis dilahirkan di Bekasi pada tanggal 19 Oktober 2003 dan merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Apul Rudolf Silalahi dan Ibu Indah Sari. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan diawali dari Taman Kanak-Kanak Ran Harvest School Cikarang lulus pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri Sukaresmi 06 Cikarang Selatan dan lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Pangudi Luhur Bernardus Deltamas dan lulus pada tahun 2018, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cikarang Selatan dan lulus pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021 dalam Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Pangkal Mas Jaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji pada sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024.

MOTTO

“the roots of education are bitter, but the fruit is sweet”

(Aristoteles)

“Semua orang memiliki gilirannya masing-masing. Bersabarlah dan tunggulah,
giliranmu akan datang dengan sendirinya.”

(Gol D. Roger)

“It’s fine to fake it until you make it, until you do, until it’s true”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, kasih karunia, kekuatan, dan penyertaan-Nya yang telah memampukan saya melalui setiap proses skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Keluargaku tercinta,

Papa Apul Rudolf Silalahi dan Mama Indah Sari, serta Adik-Adikku Archi Dogodyel Silalahi, Adolf Harihara Silalahi dan Invy Natasa Silalahi

Yang selalu menjadi pendukung setia dalam setiap langkah dan proses hidupku. Setiap proses yang kutempuh bukan hanya tentang diriku, melainkan juga tentang doa yang kalian panjatkan, serta semangat yang selalu kalian titipkan kepadaku. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang yang tulus, kebahagiaan, doa-doa yang senantiasa dipanjatkan, serta pengorbanan tanpa batas yang kalian berikan. Semoga setiap pencapaian ini dapat menjadi persembahan kecil yang membahagiakan dan membanggakan kalian, sebagaimana kalian selalu menjadi sumber kebahagiaanku.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempat penulis menimba ilmu, berkembang, serta mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi bagian penting dari perjalanan akademik dan menjadi salah satu langkah menuju kesuksesan.

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas anugerah dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, arahan, saran, serta dukungan dari beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai bentuk apresiasi atas segala kontribusi tersebut, penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, arahan, serta semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, arahan, serta semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

7. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun dalam memperbaiki skripsi penulis.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun dalam memperbaiki skripsi penulis.
9. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Para staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yaitu, Mas Yudi, Mas Afrizal, Mbak Dewi dan Mbak Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi serta masukan selama penulisan skripsi ini.
11. Para narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Muhammad Husin, S.T.P., selaku Kepala Unit Polisi Kehutanan SKW III BKSDA Lampung, Ibu Linda Dwi Yuliana, selaku Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Lampung, Bapak Kandra Buana, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Ibu Wini Noviarini, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih atas semua kebaikan, arahan dan bantuannya.
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang, Papa Apul Rudolf Silalahi dan Mama Indah Sari, yang senantiasa menjadi pendukung setia penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, pengorbanan yang tak terhitung, doa-doa yang tulus, serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Papa dan Mama sehat selalu dan panjang umur, agar tetap selalu ada dalam proses dan perjalanan hidup penulis.

13. Kepada adik-adikku Archi Dogodyel Silalahi, Adolf Harihara Silalahi dan Invy Natasa Silalahi yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta menghibur penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kelak kita sukses dan dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua kita.
14. Seluruh keluarga besar Op. Ramos Silalahi, terkhusus Oppung Boru, Namboru-Namboru, Amangboru-Amangboru, serta sepupu-sepupu yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi untuk penulis.
15. Seluruh keluarga besar Alm. Kakek Syafi'I dan Nenek Aisyah, terkhusus Nenek, Ibu, Ayah, Cici, Abi, Umi, serta sepupu-sepupu penulis yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi untuk penulis.
16. Kepada Syuja Aufa Parimarma, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan kuliah penulis. Terima kasih karena telah selalu bersedia menemani, mendengar keluh kesah, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan dan memberikan semangat kepada penulis. Semoga kebersamaan ini selalu terjaga dengan baik dan kelak mengantarkan kita menuju kehidupan yang penuh keberhasilan.
17. Teruntuk sahabat terkasihku, Ida Septiani Anjelika yang telah banyak berkontribusi dalam membantu, mendukung, menemani dan mendengar keluh kesah penulis dalam perjalanan kuliah penulis sejak semester satu sampai proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan, doa-doa dan telah menjadi pendengar terbaik bagi penulis Ketika berkeluh kesah. Semoga persahabatan kita tak pernah pudar, terus memberi warna dan kekuatan, dan kelak kita bisa membanggakan kedua orang tua kita.
18. Pomparan Op. Arya, keluarga kecilku di Lampung ini, Arya Andika, Cindy Dwitha Aries, Maria Angelia Gultom, Syuja Aufa Parimarma yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah dan menghibur penulis sejak semester 3 hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah selalu hadir, menjadi tempat penulis berkeluh kesah serta menjadi sahabat terbaik untuk penulis. Semoga kelak kita dapat tetap bersahabat seperti sekarang dan dapat mencapai cita-cita kita.

19. Sahabat-sahabat seperjuanganku di masa perkuliahan Nazwa Nur Haliza, Shava Puja Esfahan, Dita Anggreani, Reyka Nadina Ilham, Winda Nur Alawiyah, Ferda Ria Angelina yang selalu kebersamai penulis dalam menjalani proses perkuliahan. Terima kasih telah kebersamai penulis, memberikan dukungan, motivasi dan menghibur penulis selama perjalanan perkuliahan ini. Semoga kelak kita dapat tetap membantu satu sama lain dan dapat mencapai impian kita masing-masing.
20. Kepada Anak Rantau, yang telah kebersamai penulis sejak semester 3 sampai dengan proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, canda tawa yang kalian berikan.
21. Sahabat-sahabat tersayang, Nova Rizki Fitriani, Memey Kangisin, Cantika Rizka Natalia yang tumbuh kebersamai penulis sejak kecil hingga sekarang, yang selalu siap siaga untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan menghibur kesedihan penulis, yang selalu membantu, mendukung dan mendoakan penulis dengan tulus dalam setiap langkah yang sedang penulis jalani. Terima kasih sudah selalu berbaik hati kepada penulis, membantu, serta mendukung hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga persahabatan ini tetap terjalin, tetap saling mendukung dalam suka maupun duka.
22. Sahabat Tersayang sejak SMA, Bintang Maharani yang selalu ada bagi penulis sejak bangku SMA hingga sekarang, yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita, menghibur, menyemangati dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah kebersamai penulis, semoga kedepannya kita masih saling berbagi cerita, suka, duka dan terus mendukung satu sama lain.
23. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya.
24. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
25. Terakhir, terima kasih kepada diriki sendiri atas segala perjuangan, pengorbanan, ketegaran hati dan usaha untuk selalu bangkit meskipun merasa lelah dan putus asa karena jalan yang dilewati tidak mudah. Semoga setiap

pengalaman yang dilalui dapat menjadi pelajaran berharga, penguat langkah dan motivasi untuk meraih keberhasilan berikutnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, akan tetapi sedikit harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, September 2025
Penulis,

Indy Schelethie Silalahi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	16
B. Teori Penegakan Hukum Pidana	22
C. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	25
D. Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi	28
E. Tinjauan Umum tentang Satwa yang Dilindungi	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi 42
- B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi 66

V. PENUTUP

- A. Simpulan 79
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam hayati Indonesia keanekaragaman satwa liar atau flora dan fauna, termasuk yang tertinggi di dunia. Indonesia menduduki peringkat pertama dunia dalam keanekaragaman mamalia (515 spesies), keempat dalam keanekaragaman burung (1.539 spesies) setelah Kolombia, Peru, dan Brazil, serta memiliki keanekaan jenis reptil peringkat ketiga (600 jenis), setelah Negara Meksiko dan Australia.¹ Hingga 45% ikan di seluruh dunia dapat ditemukan di Indonesia. Selain itu terdapat satwa-satwa endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Terdapat 259 jumlah mamalia endemik Indonesia, 384 spesies burung, dan 173 spesies amfibi.² Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam.

Satwa liar adalah hewan yang hidup di alam bebas dan tidak diadopsi oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: 1) Populasi satwa liar tersebut kecil, 2) Menurun drastis, 3) Daerah penyebarannya terbatas (endemik), atau 4) Memiliki nilai ekologi, ekonomi, dan/atau ilmiah yang tinggi.³

¹ Johan Iskandar, 2015, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 1.

² <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xhw1bdQzbDc> Sumber Data Berasal dari Laporan International Union for Conservation of Nature, (IUCN), (diakses 25 Oktober 2024)

³ Abdul Hamid Sjahbana, 2017, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di Indonesia*, Yayasan Pustaka Mahkamah Agung.

Satwa yang dilindungi terbagi menjadi dua kategori, yaitu: 1) Satwa liar yang dilindungi penuh: Dilarang untuk diburu, diambil, diperdagangkan, disimpan, dipelihara, atau dimiliki dan 2) Satwa liar yang dilindungi terbatas: Dapat diburu, diambil, diperdagangkan, disimpan, dipelihara, atau dimiliki dengan izin khusus dari Menteri yang berwenang. Tujuan perlindungan satwa liar adalah menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, mencegah kepunahan satwa liar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan internasional yang berkaitan dengan perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam konvensi-konvensi seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* yang dimulai pada tahun 1973, serta melalui Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah yang dikeluarkan oleh *IUCN*. Dalam keduanya, satwa liar diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, mulai dari yang paling kritis yaitu kategori terancam punah, hingga kategori yang memantau populasi mereka. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menandatangani konvensi CITES.⁴

Trenggiling adalah mamalia yang menarik dengan ciri khas berupa sisik keras mirip reptil di sekujur tubuhnya. Selain itu, indera penciuman mereka lebih tajam daripada penglihatan, sehingga mereka lebih mengandalkan penciuman untuk mencari makan di malam hari (nokturnal). Makanan utama mereka adalah semut (*Hymenoptera*) dan rayap (*Isoptera*), dengan semut tanah merah (*Myrmecaria sp*) sebagai salah satu favoritnya.⁵

Sejak 1985, trenggiling menjadi perhatian utama *CITES* karena perdagangan ilegal yang menyebabkan penurunan populasi drastis. Perburuan meningkat karena kepercayaan masyarakat akan khasiat sisik trenggiling untuk berbagai penyakit, seperti keracunan, radang, kudis, dan rematik. Hilangnya habitat alami juga memperparah kondisi ini. Perdagangan trenggiling di Indonesia melonjak sejak

⁴ Nurhabibah Siregar, Zaid Alfauza Marpaung, (2023), Tindak Pidana Memporniagakan Trenggiling Dalam Perspektif Undang-Undang N0. 5 Tahun 1990 dan Fiqih Jinayah, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No.3, hlm 393.

⁵ *Ibid.*

tahun 2000-an, menyebabkan penurunan populasi yang signifikan akibat perburuan yang meningkat.⁶

Lutung simpai atau *Presbytis melalophos*, memiliki beberapa ciri khas. Di kepalanya terdapat jambul yang menyerupai mahkota. Matanya terlihat seperti memiliki kantung mata dengan bulatan mirip cincin di sekelilingnya, alisnya tipis, tulang hidungnya menonjol, dan bibirnya kecil. Warna tubuhnya bervariasi, bisa abu-abu, hitam, atau cokelat. Ukuran tubuh lutung simpai jantan dan betina hampir sama, sekitar 45-49 cm dengan berat 5-6 kg. Ekor mereka sangat panjang, bahkan bisa mencapai satu setengah kali panjang tubuhnya. Lutung simpai adalah hewan diurnal, yang berarti mereka aktif pada siang hari. Mereka juga arboreal, artinya sebagian besar hidup mereka dihabiskan di atas pohon. Tubuh mereka yang ramping dan ekor yang panjang membantu mereka menjaga keseimbangan saat bergerak di antara pepohonan. Tangan mereka yang panjang dengan jari-jari yang kuat memungkinkan mereka berayun dari satu pohon ke pohon lain di dalam hutan. Selain itu, kaki mereka yang cukup panjang memudahkan mereka melompat dan berlari di antara dahan dan ranting.⁷

Satwa tersebut hidup secara terbatas di Sumatra dapat ditemukan di wilayah Sumatra, termasuk Sungai Rokan, Sungai Batanghari, Bukit Barisan, Sungai Musi, Gunung Tamalau, Pulau Pini, dan Taman Nasional Batang Gadis. Mereka hidup di hutan hujan tropis dan perkebunan, mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. populasi lutung simpai semakin menurun akibat kerusakan habitat yang disebabkan oleh deforestasi dan perubahan fungsi lahan. Di alam liar, mereka menjadi mangsa burung pemangsa dan ular piton. Selain itu, perburuan untuk diperdagangkan sebagai hewan peliharaan juga menjadi ancaman bagi keberadaan mereka. Mengingat kondisinya yang semakin terancam, lutung simpai telah masuk dalam daftar hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia

⁶ *Ibid.*

⁷ Dian Afrillia, Lutung Simpai, Surili Endemik Sumatra dan Kehidupannya di Alam Liar, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/02/19/lutung-simpai-surili-endemik-sumatra-dan-kehidupannya-di-alam-liar>, diakses pada tanggal 13 Februari 2025

sejak tahun 1999. Mereka juga mendapatkan status "Terancam atau *Endangered/EN* dari *IUCN* dan masuk dalam daftar *Appendix II CITES*.⁸

Perdagangan hewan yang dilindungi merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup mereka di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keuntungan besar yang bisa didapat dan risiko hukuman yang rendah bagi pelaku perdagangan ilegal. Kondisi ini membuat perdagangan hewan dilindungi sangat menarik bagi pelaku kejahatan. Terutama karena hewan-hewan tersebut biasanya ditangkap langsung dari alam liar, bukan dari penangkaran. Sistem hukum di Indonesia memiliki banyak celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran, termasuk perdagangan hewan langka. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mencari solusi efektif. Ketidacukupan peraturan dan pengawasan menjadi penyebab utama masalah ini.⁹

Hukum berperan penting dalam memberikan perlindungan bagi seluruh komponen ekosistem, termasuk satwa dan lingkungan hidup. Hakikat hukum adalah untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.¹⁰

Pemerintah telah memberlakukan undang-undang dan peraturan untuk melindungi hewan yang dilindungi dari segala kejahatan yang dapat menyebabkan kepunahan mereka. Hal ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Satwa-satwa yang dilindungi ini hampir mengalami kepunahan di habitat aslinya, sehingga peraturan diatas berlaku bagi seluruh jenis satwa yang dilindungi negara, baik di alam liar maupun milik masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa segala bentuk

⁸ *Ibid.*

⁹ *Loc. Cit*, Nurhabibah Siregar, Zaid Alfauza Marpaung

¹⁰ Tonny Soehartono & Ani Mardiasuti, (2003), *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, Jakarta: JICA

perdagangan satwa yang dilindungi adalah perbuatan yang dilarang. Perdagangan satwa yang dilindungi adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana dan denda berdasarkan Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang selama ini menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan dan konservasi satwa liar telah resmi diperbarui dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang yang baru ini hadir sebagai bentuk penyempurnaan terhadap kelemahan regulasi sebelumnya, khususnya dalam hal penguatan sanksi pidana, perluasan perlindungan terhadap spesies yang terancam punah, serta penegasan mekanisme pengawasan dan pemulihan ekosistem. Namun, dalam perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk, penegakan hukumnya masih merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Hal ini dikarenakan peristiwa pidana dan proses penyidikan hingga persidangan terjadi pada tahun 2023, yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 diberlakukan. Dengan demikian, aparat penegak hukum dan majelis hakim tetap menggunakan peraturan yang berlaku saat peristiwa hukum terjadi, sesuai dengan prinsip umum dalam sistem hukum pidana bahwa penggunaan undang-undang tidak dapat berlaku surut terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebelum undang-undang tersebut berlaku.

Perdagangan satwa liar akan terjadi apabila diawali oleh adanya penangkapan, pembunuhan, kepemilikan satwa dan perdagangan yang dalam hal ini semua terjadi karena masih adanya permintaan terhadap satwa tersebut. Perdagangan satwa liar yang marak saat ini telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penurunan populasi satwa liar di Indonesia, sehingga mengancam kelestarian ekosistem. Sebagian besar, bahkan lebih dari 95% satwa yang diperjualbelikan di pasar berasal langsung dari alam liar, bukan dari hasil penangkaran. Kondisi ini

sangat memprihatinkan karena berbagai jenis satwa yang dilindungi, bahkan yang terancam punah, masih bebas diperdagangkan di Indonesia. Tingkat kematian satwa selama proses perdagangan juga sangat tinggi, mencapai 40%. Hal ini disebabkan oleh penangkapan yang tidak manusiawi, transportasi yang buruk, dan pemberian makanan yang tidak sesuai.¹¹

Perdagangan ilegal adalah salah satu tindak pidana. Perdagangan ilegal adalah kegiatan perdagangan/jual beli yang dilakukan tanpa mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Perdagangan ilegal dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak atau bea cukai serta untuk memperjualbelikan barang atau jasa atau hal lainnya yang dilindungi yang dilarang oleh hukum.¹² Aktivitas perdagangan ilegal tidak hanya terjadi pada obat-obatan, persenjataan dan manusia namun juga terjadi pada satwa langka yang memiliki nilai jual tinggi.

Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa liar tersebut. Perdagangan ilegal satwa akan menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang berakibat kepunahan satwa. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, saat ini terdapat 787 jenis satwa dan 117 jenis tumbuhan yang diklasifikasikan sebagai satwa dan tumbuhan yang dilindungi. Perlu ada upaya dan langkah nyata untuk melindungi satwa-satwa yang dilindungi. Satwa-satwa yang dilindungi mungkin memainkan peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Karena Indonesia adalah negara hukum, maka konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya harus diberikan landasan hukum yang jelas dan kuat untuk menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan tersebut.

¹¹ Pro Fauna, 2010, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Malang: Pro Fauna, hlm. 1

¹² Bambang Waluyo, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Perdagangan Manusia*, Sinar Grafika, hlm. 40-45.

Kasus perdagangan ilegal satwa dilindungi terus terjadi meskipun hukum telah ditegakkan. Ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum cukup efektif untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Peraturan yang lebih tegas dan penegakan hukum yang lebih efisien diperlukan, terutama untuk melindungi satwa langka.¹³ Tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi masih tetap terjadi walaupun telah ada aturan yang mengatur hal tersebut. Salah satu contoh konkret dari lemahnya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi adalah kasus yang terjadi di Bandar Lampung pada tahun 2023 yang menjadi fokus penelitian ini. Kasus jual beli satwa telah terjadi dan diadili oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor perkara 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk.¹⁴

Seorang terdakwa bernama Rudi Nurdiansyah melakukan tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi yaitu dua ekor lutung simpai, burung hantu dan sisik trenggiling melalui media sosial yaitu *Facebook*. Pada tanggal 17 Januari 2023 saat terdakwa sedang diperjalanan menggunakan sepeda motor berwarna hitam dengan diatas motor tersebut terdapat kardus dihentikan oleh Anggota Unit II Subdit IV Tipidter Polda Lampung yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa dua ekor lutung simpai, burung hantu dan sisik trenggiling yang berada dalam kardus tanpa disertai dengan dokumen perizinan. Terdakwa di persidangan didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a dan d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000. Setelah menjalankan persidangan di pengadilan majelis hakim menyimpulkan unsur-unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 10 bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 kepada terdakwa.¹⁵

¹³ *Op. Cit*, Nurhabibah Siregar, Zaid Alfauza Marpaung, hlm. 394.

¹⁴ Rudi Nurdiansyah Bin Karwah, Nomor 197/Pid.B/LH/2023, Mahkamah Agung, 11 Mei 2023

¹⁵ *Ibid*.

Perdagangan ilegal satwa langka ini terus berlangsung di Indonesia, didorong oleh tingginya permintaan pasar dan terlebih keuntungan besar yang bisa didapat.¹⁶ Sebagai contohnya seperti kasus diatas, terdakwa menjual 2,445 kg sisik trenggiling dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dua ekor lutung simpai serta satu ekor burung hantu dijual dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana proses penegakan hukum dalam kasus ini berjalan, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai judul skripsi ini yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini dari sisi keilmuan dibatasi pada disiplin Ilmu Hukum Pidana, luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada bidang Hukum Pidana pada umumnya, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk). Ruang lingkup lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam serta ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2025.

¹⁶ *Loc. Cit*, Nurhabibah Siregar, Zaid Alfauza Marpaung

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang menganalisis mengenai permasalahan hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada para aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, serta kepada masyarakat umumnya untuk mengetahui dan turut serta dalam memberantas perdagangan satwa yang dilindungi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah dasar konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara variabel dan konsep yang diteliti.¹⁷ Kerangka ini diambil dari teori-teori yang sudah ada dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang

¹⁷ Santoso, H. B., & Kuncoro, E. A. 2019, Pengembangan Kerangka Teoritis dalam Penelitian Pendidikan, *Jurnal Pendidikan*, 10(2), hlm. 123-134.

dilindungi, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸ Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum pidana adalah Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Proses penegakan hukum pidana melibatkan serangkaian tahapan yang meliputi penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan pengadilan.

1. Tahap Formulasi

Penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.²⁰

2. Tahap Aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan dan menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh badan legislatif (pembentuk undang-undang), dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna.²¹

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 21

¹⁹ *Ibid*, hlm. 25

²⁰ Muladi dan Arif Barda Nawawi, (2014), *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 157.

²¹ *Ibid*.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, Pada tahap ini para aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan legislatif (pembuat undang-undang) melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²²

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:²³

- a. Pertama, komponen substansi hukum terdiri atas sekumpulan norma dan prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum ini merefleksikan nilai-nilai serta tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.
- b. Kedua, komponen struktural hukum mencakup organisasi dan institusi yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan hukum. Sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya merupakan contoh konkret dari struktur ini. Struktur hukum menentukan mekanisme penegakan hukum, termasuk prosedur, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing lembaga.
- c. Ketiga, komponen kultural meliputi nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Komponen ini memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum, karena membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum, tingkat kepatuhan hukum, serta kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

b. Teori Faktor-faktor Penghambat

Hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Menurut Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) Faktor – faktor penghambat penegakan hukum agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Ali Achmad, 2012, *Ketepurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

1. Kaedah hukum itu sendiri

Berlakunya kaedah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum, yaitu:

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum.
- b. Berlakunya secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

2. Penegak hukum

Komponen struktural dalam sistem hukum, yang terdiri dari berbagai lembaga, memiliki landasan hukum yang kuat, termasuk hukum pidana. Adanya struktur ini memungkinkan kita untuk memahami mekanisme kerja sistem hukum secara keseluruhan.

3. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras²⁵

4. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

5. Kebudayaan

²⁵ *Ibid*

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kelima faktor tersebut saling terkait dan menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Hambatan-hambatan ini berasal dari berbagai aspek, termasuk kerangka hukum yang mengatur tindak pidana tersebut, perilaku aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, ketersediaan fasilitas, serta norma-norma sosial yang berlaku.

2. Konseptual

Konseptual adalah penjelasan mendalam tentang suatu konsep atau ide yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Konseptual dalam penelitian berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam tentang karakteristik khusus dari suatu masalah yang menjadi fokus kajian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum adalah penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁶
- b. Hukum pidana adalah hukum yang diperlukan oleh masyarakat yang dapat menjamin baik kebebasan atau hak-hak pribadi mereka, dan ataupun ketertiban dari gangguan yang berasal dari orang lain, penguasa dan atau golongan.²⁷

²⁶ Wicipto Setiadi, 2018, Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 No. 2, hlm.. 4-5

²⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, (2019), *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15

- c. Tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum, baik berupa tindakan aktif yang dilarang maupun tindakan pasif yang merupakan kelalaian untuk memenuhi kewajiban hukum.²⁸
- d. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan serius yang merampas hak hidup satwa, mendorong kepunahan, dan melibatkan proses kejam seperti perburuan, penyiksaan, hingga pemanfaatan satwa secara tidak bertanggung jawab.²⁹
- e. Satwa yang dilindungi adalah spesies satwa yang populasinya sudah sangat rendah serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat.³⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dalam lima bab yang saling berhubungan, supaya lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan dan memuat pendahuluan, yang memuat latar belakang penulisan, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai tinjauan umum tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian satwa, jenis-jenis satwa, dasar hukum dan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi.

²⁸ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajagrafindo, hlm.50.

²⁹ Virginia Putri Kelly Megantoro, Nurwahida, Ervina Zaputri J, (2023), Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 5 No. 2, hlm. 140.

³⁰ Rudika Zulkumardan, Ainal Hadi, (2017), Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu penelitian Di Kabupaten Aceh Barat), *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1 No. 1, hlm. 44.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual beli satwa langka secara ilegal

V. PENUTUP

Bab ini berisi hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan objek utama dalam hukum pidana, karena tiap proses penegakan hukum pidana selalu bermula dari adanya suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Pemahaman terhadap tindak pidana menjadi penting karena merupakan dasar dari penentuan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana atau tidak. Dalam praktiknya, tidak semua perbuatan yang melanggar norma sosial atau moral dapat langsung dianggap sebagai tindak pidana, sebab penetapannya harus merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku secara formal. Oleh karena itu, pengertian unsur-unsur dan klasifikasi tindak pidana menjadi fondasi penting dalam sistem hukum pidana modern.³¹

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, yang berarti tindak pidana, perbuatan melawan hukum, delik, peristiwa pidana atau pelanggaran yang dapat dipidana. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga bagian kata yaitu *Straf*, *baar* dan *feit*. Dalam bahasa Belanda, *Straf* berarti hukuman atau sanksi yang diberikan atas suatu pelanggaran atau tindak pidana. Kata *baar* berarti "dapat" atau "layak." Dalam konteks *strafbaar*, ini mengindikasikan bahwa sesuatu bisa dihukum atau dikenai sanksi. *Feit* berarti fakta, peristiwa, atau kejadian.³² Dalam istilah hukum, ini merujuk pada suatu tindakan atau perbuatan.

³¹ Andi Hamzah, (2008), *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 92.

³² Adami Chazawi, (2011), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69

Berikut beberapa definisi tentang tindak pidana menurut para ahli, yaitu:³³

- a. Menurut Simons, tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.
- b. Menurut Moeljatno, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melibatkan kejahatan atau pelanggaran hukum pidana, yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana terhadap pelakunya. Pelaku tersebut disebut sebagai subjek tindak pidana. Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Tindak pidana pada dasarnya lebih fokus pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena mengakibatkan akibat tertentu. Tindak pidana khusus lebih menitikberatkan pada aspek legalitas atau aturan-aturan yang diatur secara spesifik dalam undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Definisi tindak pidana yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana memiliki unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsur ini terwujud dalam tindakan nyata yang dilakukan

³³ Annisa, Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 19 Agustus 2024.

pelaku, beserta dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dalam dunia nyata. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercermin dari pada rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada tersebut.³⁴

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Adami Chazawi menjelaskan beberapa unsur tindak pidana menurut pandangan para teoritis, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan (yang);
 - b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. Dipertanggungjawabkan.
2. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang-undangan.
3. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
 - b. Diancam dengan pidana
 - c. Melawan hukum
 - d. Dilakukan dengan kesalahan

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dalam setiap pandangan tersebut,

³⁴ Adami Chazawi, (2002), *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 78.

³⁵ *Ibid*, hlm 79-81

yakni masing-masing mencakup unsur pembuat atau unsur subyektif dan unsur perbuatan atau unsur objektif.

b. Unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang

Analisis terhadap berbagai rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan adanya sebelas unsur yang secara umum terkandung di dalam setiap tindak pidana.³⁶

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
9. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
10. Unsur objek hukum tindak pidana
11. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Di antara sebelas unsur tindak pidana tersebut, unsur kesalahan dan melawan hukum dikategorikan sebagai unsur subyektif yang berkaitan dengan kondisi batin pelaku. Sementara itu, sembilan unsur lainnya merupakan unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan dan akibatnya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kajian tindak pidana menemukan beragam bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan karakteristik tertentu, tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁷

- a. Berdasarkan KUHP, dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II dan

³⁶ *Ibid*, hlm. 82

³⁷ Nikmah Rosidah, (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister. hlm.14

pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat dan melanggar norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan ini memiliki dampak yang serius dan biasanya diancam dengan hukuman yang lebih berat, seperti penjara atau denda yang besar. Sedangkan Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, namun dianggap tidak separah kejahatan. Biasanya, pelanggaran memiliki dampak yang lebih ringan dan ancaman hukumannya pun lebih ringan.

- b. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Tindak pidana formil merupakan suatu perbuatan yang telah terpenuhi unsur-unsur pidananya dengan terlaksananya perbuatan itu sendiri, tanpa memerlukan adanya akibat hukum tertentu. Sedangkan tindak pidana materiil merupakan perbuatan yang hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana setelah terwujudnya akibat hukum yang secara spesifik dilarang oleh undang-undang. Fokus utama dalam delik ini terletak pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.³⁸

- c. Berdasarkan waktu terjadinya, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama

Tindak pidana yang terjadi seketika atau yang disebut juga *aflopende delicten* adalah jenis tindak pidana yang unsur-unsur atau perbuatan pidananya terpenuhi dalam waktu yang singkat atau seketika. Setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana tersebut dianggap selesai secara sempurna. Sedangkan tindak pidana yang berlangsung lama adalah jenis tindak pidana yang unsur-unsur atau perbuatan pidananya terus berlangsung dalam jangka waktu tertentu setelah perbuatan awal dilakukan. Tindak pidana ini baru dianggap selesai ketika keadaan yang melanggar hukum tersebut dihentikan.

- d. Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Apabila suatu perbuatan melanggar hukum namun tidak ditemukan aturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka perbuatan tersebut

³⁸ *Ibid.*

diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus. Berbeda dengan tindak pidana umum yang secara tegas diatur dalam bagian khusus KUHP, yaitu Buku II dan III.

- e. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kelalaian

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, yaitu pelaku memiliki kesadaran penuh dan kehendak bebas untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.³⁹

- f. Berdasarkan kali perbuatan, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak pidana tunggal hanya memerlukan satu tindakan untuk memenuhi semua syarat hukumnya. Sebaliknya, tindak pidana berangkai membutuhkan serangkaian tindakan yang berulang untuk dianggap sebagai suatu kejahatan yang lengkap.

- g. Berdasarkan macam perbuatan, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana aktif atau komisi dan tindak pidana pasif atau omisi

Tindak pidana aktif atau komisi adalah perbuatan yang dilakukan secara langsung oleh pelaku untuk melanggar hukum. Tindak pidana aktif merupakan tindakan yang positif atau aktif dalam arti pelaku melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan tindak pidana pasif adalah perbuatan melanggar hukum yang terjadi karena pelaku tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Tindak pidana pasif merupakan tindakan negatif atau pasif dalam arti pelaku seharusnya melakukan suatu tindakan namun justru memilih untuk tidak melakukannya.

- h. Berdasarkan pengaduan, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa adalah jenis kejahatan yang proses hukumnya dapat berlangsung tanpa memerlukan pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Artinya, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana ini, meskipun tidak ada laporan resmi dari korban. Sebaliknya, tindak pidana aduan adalah jenis

³⁹ *Ibid.*

kejahatan yang proses hukumnya hanya dapat berjalan jika terdapat pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan. Dengan kata lain, tanpa pengaduan dari korban, aparat penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan lebih lanjut.⁴⁰

Sistem peradilan pidana Indonesia mengadopsi dua jenis sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana, sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan melawan hukum, bersifat represif dan bertujuan untuk memberikan pembalasan. Sementara itu, sanksi tindakan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.⁴¹

B. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Konsep tindak pidana dalam skala makro mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebaliknya, dalam perspektif mikro, tindak pidana lebih spesifik merujuk pada rangkaian proses hukum yang terjadi dalam sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.⁴² Penegakan hukum pidana merupakan proses implementasi norma-norma hukum pidana ke dalam kehidupan nyata. yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁴³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum dapat pula didefinisikan sebagai pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Maya Shafira dkk, (2022), *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 39.

⁴² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Refika Editama, hlm. 87

⁴³ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 60

hukum dan seluruh subjek hukum lainnya dalam lingkup kewenangan masing-masing.⁴⁴

Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan berlakunya hukum, mewujudkan keadilan, serta melindungi harkat dan martabat manusia. Proses ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses penegakan hukum pidana melibatkan serangkaian tahapan yang meliputi penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan pengadilan.

1. Tahap Formulasi

Penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.⁴⁵ Tahap formulasi, atau yang sering disebut sebagai tahap kebijakan legislatif, memiliki kaitan erat dengan politik hukum pidana. Dalam konteks ini, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan kondisi saat ini dan untuk proyeksi masa depan.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan dan menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan legislatif (pembentuk undang-undang), dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna.⁴⁶

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung : Angkasa, hlm. 15

⁴⁵ Muladi dan Arif Barda Nawawi, (2014), *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 157.

⁴⁶ *Ibid.*

Tahap aplikasi merupakan fase penting dalam proses penegakan hukum pidana. Pada tahapan ini, aparat penegak hukum melakukan serangkaian tindakan terstruktur untuk menguji dan membuktikan apakah seseorang benar-benar telah melakukan tindak pidana sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini meliputi keseluruhan rangkaian penerapan hukum pidana, dimulai dari penyelidikan awal, dilanjutkan dengan penyidikan mendalam, kemudian penuntutan di muka pengadilan, hingga mencapai putusan pengadilan dan akhirnya pelaksanaan hukuman atau eksekusi pidana. Tujuan utama dari tahap aplikasi adalah untuk memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara adil dan transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, Pada tahap ini para aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan legislatif (pembuat undang-undang) melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁴⁷

Menurut Friedman M. Lawrence, penegakan hukum melibatkan tiga komponen utama yang saling terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pertama, komponen substansi hukum terdiri atas sekumpulan norma dan prinsip yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum ini merefleksikan nilai-nilai serta tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat.
- b. Kedua, komponen struktural hukum mencakup organisasi dan institusi yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan hukum. Sistem peradilan, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya merupakan contoh konkret dari struktur ini. Struktur hukum menentukan mekanisme penegakan hukum, termasuk prosedur, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Ali Achmad, 2012, *Ketepurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta.

- c. Ketiga, komponen kultural meliputi nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Komponen ini memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum, karena membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum, tingkat kepatuhan hukum, serta kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum memiliki tiga unsur yang sangat penting, yaitu:⁴⁹

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum merupakan jaminan perlindungan hukum bagi setiap individu terhadap tindakan sewenang-wenang dan tindakan-tindakan melanggar hukum yang dilakukan orang lain. Adanya kepastian hukum akan mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum dan ketertiban dalam setiap situasi.

- b. Keadilan (*gerechtigkeits*)

Keadilan merupakan hal yang diinginkan oleh semua pihak, namun implementasi hukum bersifat umum dan mengikat semua orang, oleh karena itu seringkali tidak bisa memenuhi semua keinginan keadilan.

- c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan merupakan tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum atau *law enforcement* dalam penyelesaian sengketa.⁵⁰

C. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan mekanisme perlindungan bagi kepentingan masyarakat. Suatu penegakan hukum dikatakan efektif apabila seluruh proses hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap tindakan yang melanggar hukum menuntut adanya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 45

⁵⁰ *Ibid.*

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum. Kegagalan suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan ketidakpastian didalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Konsep penegak hukum memiliki cakupan yang sangat luas, karena mencakup yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁵²

Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mendapatkan pengertian dari masyarakat, selain mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Penegak hukum harus memilih waktu dan tempat yang tepat didalam menyampaikan norma-norma atau aturan hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin ditemui pada penerapan yang seharusnya dari penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;

⁵¹ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 5

⁵² *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 19

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- e. Kekurangan daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukum tentunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu semua dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila masyarakat.⁵³

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b. Tidak mengetahui adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, sosial atau politik
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik, didukung dengan adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut yaitu, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

⁵³ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 56-57

keuangan yang cukup, dan lainnya. Jikalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Keberhasilan dalam menangani suatu kasus sangat bergantung pada sumber daya yang dialokasikan pada program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencabulan. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, diperlukan diterapkan pola pikir sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang, harus ditambah
- d. Yang macet harus dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot harus dimajukan dan ditingkatkan

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan yang dianggap buruk sehingga dihindari. Terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman;
- b. Nilai jasmani atau kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan/inovasi⁵⁴

D. Perdagangan Ilegal Satwa yang Dilindungi

Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap lingkungan hidup yang berdampak serius terhadap kelestarian spesies serta keseimbangan ekosistem. Aktifitas ini tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga melanggar pelanggaran terhadap komitmen internasional dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Di Indonesia, praktik perdagangan satwa dilindungi secara ilegal masih marak terjadi, baik dalam skala lokal, nasional, maupun lintas negara, yang melibatkan jaringan terorganisir dan sulit dilacak. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup satwa langka, tetapi

⁵⁴ *Op. Cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 60

juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum disektor konservasi satwa. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dan bentuk dari perdagangan ilegal satwa yang dilindungi sebagai dasar analisis dalam penegakan hukumnya.⁵⁵

1. Definisi Perdagangan Ilegal Satwa yang dilindungi

Perdagangan ilegal adalah kegiatan yang melibatkan penjualan, pembelian atau pertukaran barang atau jasa tanpa izin resmi dari pemerintah yang berwenang. Perdagangan ilegal dapat berdampak negatif pada ekosistem, ekonomi negara, dan tata pemerintahan. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar di Indonesia sebagai bentuk pemanfaatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan peraturan ini, perdagangan satwa dan tumbuhan liar diperbolehkan dengan syarat jenis tersebut tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi dan diperoleh melalui kegiatan penangkaran atau pengambilan langsung dari alam. Beberapa faktor yang mendorong meningkatnya perdagangan tumbuhan dan satwa liar secara ilegal di Indonesia adalah tingginya permintaan pasar, nilai ekonomi yang tinggi, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kurang menguntungkan, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya perhatian nasional terhadap isu ini.⁵⁶

Undang-Undang Konservasi Hayati menggunakan istilah memperniagakan untuk merujuk pada segala bentuk kegiatan jual beli. Dalam KBBI Istilah ini memiliki kesamaan makna dengan kata memperjualbelikan. Oleh karena itu, segala bentuk jual beli yang melibatkan spesies yang dilindungi undang-undang dapat dikategorikan sebagai tindakan perdagangan ilegal. Salah satu unsur tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Konservasi Hayati, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang untuk:

⁵⁵ Sri Wahyuni, (2018), Perdagangan Ilegal Satwa Liar dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3, hlm. 479.

⁵⁶ Sigit Himawan. 2012. Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen). Tesis: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 18.

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah, atau pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Pada saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai pembaruan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Undang-Undang baru ini memuat ketentuan yang lebih komprehensif dalam melindungi tumbuhan dan satwa liar, serta mempertegas ancaman pidana terhadap pelaku perusakan keanekaragaman hayati. Pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Tindakan perdagangan ilegal tersebut berupa tidak dimilikinya izin resmi serta prosedur kepemilikan satwa liar yang dilindungi yang seharusnya dimiliki oleh setiap calon pemilik satwa liar tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Kepmenhut Nomor 277/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut:

1. Hanya dapat dilakukan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan;
2. Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayah pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritaskeilmuan;
3. Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas keilmuan, maka Dirjen meminta rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;
4. Berdasarkan permohonan dan penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 dan huruf 3, menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari direktur jenderal dan rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam

Meskipun telah ditetapkan peraturan yang jelas mengenai perizinan dan syarat kepemilikan satwa liar, masih banyak masyarakat yang mengabaikannya dengan alasan persyaratan yang dianggap rumit.

Kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar disebut juga *wildlife crime*. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dikembangkan oleh *United Nation Interregional Crime and Justice Research Institute*, bahwa kejahatan terhadap lingkungan terdiri dari lima bentuk kejahatan, yaitu:

1. Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar yang melanggar konvensi internasional tentang perdagangan spesies flora dan fauna yang terancam punah
2. Perdagangan ilegal *Ozones-Depleting Substances* (ODS) yang melanggar Protokol Montreal 1987.
3. Pembuangan dan pengangkutan ilegal limbah berbahaya
4. *Illegal fishing*, *Illegal logging* dan perdagangan ilegal kayu

Kelangkaan suatu spesies tumbuhan atau satwa cenderung meningkatkan nilai ekonominya di pasar. Beberapa faktor mendasari meningkatnya perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar di Indonesia, yakni:

1. Permintaan pasar
2. Nilai ekonomi yang tinggi
3. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
4. Penegakan hukum yang lemah
5. Isu belum menjadi permasalahan nasional

Rosen dan Smith berpendapat bahwa kondisi perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar sangat membahayakan, perlu lebih banyak sumber daya yang harus ditujukan untuk menyelidiki dan mengatur perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar pada tingkat lokal, regional, dan internasional.

2. Modus Operandi Tindak Pidana yang Dilakukan Pelaku Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi

Modus operandi tindak pidana terkait satwa liar adalah cara-cara yang digunakan para pelaku tindak pidana untuk menangkap, menjual, dan menyelundupkan satwa-satwa yang dilindungi, seperti mengelabui para aparat penegak hukum agar lancar menyelundupkan satwa-satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa liar berkembang seiring perkembangan zaman. Modus lain yang patut diwaspadai terkait perdagangan satwa liar adalah media *online* berbasis internet. Selain cara konvensional, perdagangan satwa liar kini semakin canggih dengan memanfaatkan internet. Banyak situs internet yang digunakan sebagai tempat jual beli hewan-hewan yang dilindungi. Metode jual beli online sangat disukai para penjual satwa liar karena memungkinkan mereka menjangkau lebih banyak pembeli, sehingga penjualan lebih mudah dan risiko tertangkap lebih kecil.

Komunikasi para penjual dan calon pembeli dilakukan melalui sarana telekomunikasi, seperti telepon, pesan singkat, chat di media sosial seperti *Facebook* dan platform lainnya. Setelah persetujuan antara penjual dan pembeli terjadi, pembayaran dilakukan dengan sistem transfer atau pembayaran lunas pada saat barang diantar. Barang (keseluruhan ataupun sebagian dari satwa) akan dikirimkan melalui kurir, atau pengiriman dilakukan ke alamat pembeli melalui jasa

ekspedisi yang sering tersedia di sarana transportasi umum seperti bis malam antar provinsi.⁵⁷

Adanya internet mempermudah para pedagang satwa sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk menyewa tempat jualan. Mereka cukup berjualan dari rumah dan memanfaatkan internet untuk berinteraksi dengan calon pembeli. Pada dasarnya, internet terlibat dalam mempromosikan satwa liar sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk membeli, contohnya seperti ketika ada seseorang yang mengunggah video kukangnya yang lucu di *channel Youtube*.⁵⁸

Dalam perdagangan online satwa liar biasanya para pelaku membuat grup komunikasi pedagang dalam sosial media seperti *Facebook* dilengkapi dengan sarana transaksi bersama atau sering disebut rekening bersama supaya lebih aman. Cara kerjanya rekening bersama menjadi pihak ketiga dalam transaksi, menjadi jembatan bagi pedagang dan pembeli. Saat pedagang dan pembeli sepakat, pembeli mengirimkan uang kepada rekening bersama dan penjual mengirimkan satwa kepada pembeli. Jika pembeli sudah menerima satwa dan sesuai spesifikasi, pembeli akan melakukan konfirmasi kepada rekening bersama. Rekening bersama akan melakukan pengiriman kepada rekening penjual. Dalam grup pedagang *online* ini biasa ada jasa pengiriman satwa khusus.⁵⁹

E. Tinjauan Umum tentang Satwa yang Dilindungi

Satwa yang dilindungi merupakan bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup. Perlindungan terhadap satwa tidak hanya ditujukan untuk mencegah kepunahan spesies tertentu, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam hayati secara berkelanjutan. Di Indonesia, isu perlindungan satwa yang dilindungi menjadi semakin relevan seiring meningkatnya kasus perburuan dan perdagangan ilegal yang mengancam populasi berbagai spesies langka. Oleh karena itu, pengaturan

⁵⁷https://www.academia.edu/22077787/Masalah_Perdagangan_Dan_Penyelundupan_Satwa_Liar_Secara_Ilegal_Dari_Tinjauan_Ekonomi diakses pada 30 september 2024

⁵⁸https://www.academia.edu/22077787/Masalah_Perdagangan_Dan_Penyelundupan_Satwa_Liar_Secara_Ilegal_Dari_Tinjauan_Ekonomi diakses pada 30 September 2024

⁵⁹ <http://www.mongabay.co.id/tag/perdagangan-satwa/> diakses pada 30 September 2024

mengenai satwa yang dilindungi memiliki landasan hukum yang kuat serta dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.⁶⁰

1. Definisi Satwa yang Dilindungi

Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 memberikan definisi mengenai satwa, yaitu satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara. Selain definisi dari satwa, pada pasal 1 ayat 7 disebutkan juga definisi satwa liar. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar merupakan spesies hewan yang berpindah-pindah dari satu habitat ke habitat lainnya secara berkala dalam jangka waktu tertentu.

Satwa liar sangat penting bagi tanah dan tumbuhan. Mereka membantu menyuburkan tanah dan tumbuhan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain perannya dalam ekosistem, satwa liar juga berkontribusi pada perekonomian lokal dan nasional. Di kawasan tropis, khususnya Benua Afrika, potensi ekonomi dari satwa liar sebagai sumber daya alam telah lama diakui dan masih sangat relevan hingga kini. Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain:

- a. Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku-suku pedalaman
- b. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli
- c. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar
- d. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan gading
- e. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (*trophy*) atau untuk olahraga wisatawan

⁶⁰ Boedi Mertanedjo, (2012), *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 121.

- f. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.⁶¹

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Pasal 20 ayat (1) mengklasifikasikan satwa dan tumbuhan menjadi dua kategori, yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Kategori dilindungi diberikan kepada satwa dan tumbuhan yang menghadapi risiko kepunahan atau yang memiliki populasi sangat kecil. Ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Peraturan yang memuat daftar jenis tumbuhan dan satwa yang telah ditetapkan sebagai spesies yang dilindungi adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

2. Jenis-jenis satwa

Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat klasifikasi jenis satwa, yakni:

a. Satwa yang dilindungi

Satwa yang dilindungi adalah hewan yang populasinya sangat kecil dan jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi telah mengatur tentang perlindungan tumbuhan dan satwa memiliki lampiran yang berisi daftar lengkap spesies yang dilindungi. Dalam daftar tersebut, tercatat ada 773 jenis satwa yang dilindungi, di antaranya 137 jenis mamalia, 557

⁶¹ Wiratno,dkk, 2011, *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, Jakarta : The Gibon Foundation, Hal.106-107

jenis *aves*, 1 jenis *amphibi*, 37 jenis *reptilia*, 20 jenis *pisces*, 26 jenis *insecta*, 1 jenis *krustasea*, 5 jenis *moluska* dan 3 jenis *xiphosura*.

Keanekaragaman hayati Indonesia yang tinggi membuatnya menjadi pusat perhatian dalam perdagangan satwa dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu sumber utama pasokan satwa untuk perdagangan ilegal. Kepunahan satwa langka disebabkan oleh beberapa faktor, yakni:⁶²

a. Perburuan ilegal

Perkembangan teknologi telah mempermudah perburuan ilegal. Perburuan dan perdagangan satwa ilegal semakin sulit dilacak karena metode dan taktiknya semakin berkembang. Dwi Adhiasto, peneliti dan ahli biokriminologi program Bangun Indonesia untuk Jaga Alam demi Berkelanjutan USAID mengatakan bahwa di antara mereka melakukan simbiosis mutualisme, yakni saling mendukung demi ketersediaan pemasokan barang dagangan. Pemetaan rantai kejahatan pemburu hingga pedagang dan penampung besar.⁶³ Menurut Direktur Lingkungan Hidup USAID, Matthew Burton, perdagangan satwa liar ilegal memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya merusak keseimbangan ekosistem, tetapi juga merugikan masyarakat yang bergantung pada hutan, sektor pariwisata, dan sektor lainnya.

b. Penyakit genetik

Penyakit genetik yang mematikan dan perkawinan sekerabat merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup spesies dengan populasi yang kecil. Karena kerabat cenderung memiliki komposisi genetik serupa, perkawinan sekerabat menurunkan variasi genetik yang diperlukan untuk memperluas spektrum kerja sistem imun tubuh. Terakumulasinya mutasi berbahaya akibat perkawinan sekerabat juga dapat menurunkan tingkat harapan hidup suatu populasi.⁶⁴

⁶² Novarisa Permatasari, 2021, Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 86-88.

⁶³ Asti Dian, *Perdagangan Satwa Ilegal Ada Di Sekitar Kita Begini Kondisinya*, www.mongabay.co.id, 2018.

⁶⁴ Sabhrina Aninta, *Mengapa Satwa Langka Rentan Punah? Genetika Jelaskan*, www.sains.kompas.com, 2019.

c. Konversi hutan

Eksplorasi hutan yang berlebihan dan pembakaran hutan untuk kepentingan pemukiman, serta maraknya *illegal logging* sejak tahun 1970-an, menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup satwa langka. Perkembangan industri perikanan di Indonesia telah memicu peningkatan aktivitas penangkapan liar yang tidak berkelanjutan, sehingga menyebabkan degradasi hutan dalam skala besar. Eksploitasi hutan secara berlebihan untuk kepentingan komersial, seperti pertambangan dan perkebunan, telah menyebabkan degradasi habitat yang signifikan dan mengancam kelestarian satwa langka.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses penyelesaian atau pemecahan suatu masalah melalui tahapan-tahapan, yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu secara yuridis normatif dan yuridis empiris.⁶⁵

1. Yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

⁶⁵ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73

Data primer diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan atau narasumber. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau peraturan perundang-undangan yang ada yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁷ Seperti kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi informasi yang kita butuhkan. Kita dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan narasumber. Pengumpulan data primer untuk penelitian ini melibatkan pelaksanaan wawancara dengan narasumber.

Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A	: 1 Orang
2.	Penyidik Polda Lampung Unit II Subdit IV Tipidter	: 1 Orang
3.	Penyidik PNS. BKSDA Lampung	: 1 Orang
4.	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
5.	Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	: 1 Orang
	Jumlah	: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶⁶ Johny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295

⁶⁷ *Ibid.*

b. Studi Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan apakah data tersebut akurat dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan karakteristiknya, kemudian disusun secara teratur untuk mempermudah proses pengolahan dan analisis data.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah terkumpul dikategorikan dan disusun sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam meneliti dan menganalisis data.

E. Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus. Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi, sebagaimana dalam Putusan Nomor: 197/Pid.B/LH/2023/PN Tjk, telah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sesuai sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga pemeriksaan perkara oleh hakim. Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda atas perbuatannya memperniagakan lutung simpai, burung hantu, dan sisik trenggiling tanpa izin. Penindakan tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis, sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk menindak kejahatan terhadap satwa dilindungi. Namun, penegakan hukum tersebut masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 karena waktu kejadian berlangsung sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Meskipun proses hukum berjalan, efektivitasnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku masih belum optimal.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi meliputi berbagai aspek. Secara substansi hukum, ketentuan dalam undang-undang sebelumnya dinilai masih lemah dan belum mampu menjangkau perkembangan modus kejahatan lingkungan. Dari sisi aparatur penegak hukum, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan koordinasi antar lembaga. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kuatnya budaya yang menganggap satwa

sebagai komoditas ekonomi juga memperburuk situasi. Kelima faktor ini, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, saling terkait dan menjadi tantangan serius dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif terhadap satwa liar yang dilindungi.

B. Saran

Sebagai upaya tindak lanjut dari hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi konstruktif bagi pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas:

1. Peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi menuntut aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi yang lebih tegas dan proporsional agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada aspek represif melalui pemidanaan, tetapi juga harus diperkuat dengan langkah-langkah preventif seperti pengawasan ketat, peningkatan koordinasi antarlembaga terkait, serta optimalisasi mekanisme perlindungan satwa. Oleh karena itu, hukum pidana tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam menjaga kelestarian satwa dilindungi dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
2. Optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa yang dilindungi menuntut aparat segera menyesuaikan penerapan hukum dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 agar kelemahan regulasi lama tidak terulang. Kapasitas dan koordinasi antarlembaga penegak hukum juga harus ditingkatkan, didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi hukum secara berkelanjutan untuk menekan permintaan satwa, sementara pendekatan berbasis nilai budaya lokal melalui tokoh masyarakat dan tokoh adat dapat memperkuat kesadaran kolektif. Perbaikan menyeluruh atas aspek hukum, aparat, fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan diharapkan mampu membuat penegakan hukum lebih efektif serta berdampak positif pada pelestarian keanekaragaman hayati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ali. (2012). *Ketepurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. Jakarta.
- Andrisman, Tri. (2013). *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Arliman, Laurensius. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar., dan Syarif Fadillah. (2008). *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2008). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Iskandar, Johan. (2015). *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022*. Jakarta: KLHK.
- Mertanedjo, Boedi. (2012). *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2014). *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nawawi, Barda Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- (2009). *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I dan VII dan Konvensi Hukum Nasional*. Semarang: Pustaka Magister.
- (2013). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Pro Fauna. (2010). *Islam Peduli Terhadap Satwa*. Malang: Pro Fauna.
- Rahardjo, Satjipto. (1980). *Hukum dan Masyarakat, Cetakan Terakhir*. Bandung: Angkasa.
- (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rosidah, Nikmah. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Shafira, Maya dkk. (2022). *Hukum Pemasarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Siswanto, Heni. (2013). *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Semarang: Pustaka Magister
- Sjahlana, Abdul Hamid. (2017). *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di Indonesia*. Yayasan Pustaka Mahkamah Agung
- Soehartono, Tonny dan Ani Mardiasuti. (2003). *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*. Jakarta: JICA.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Jakarta: Sinar Baru.
- (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suharto Rm. (1994). *Penuntutan dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. (2019). *Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan*. Jakarta
- Waluyo, Bambang. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Perdagangan Manusia*. Sinar Grafika.
- Wiratno dkk. (2011). *Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*. Jakarta: The Gibon Foundation.

B. Jurnal

- Hasana, Elok Faikotul. (2024). Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 2.
- Leasa, Cynthia Cornelia., Sherly Adam., & Jacob Hattu. (2024). Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 6
- Mabsus, M. I. F., Jatmiko, G & Tamza F. B. (2025). Analisis Hukum Pidana dan Strategi Pemulihan Aset dalam Kasus Penggelapan Uang Perusahaan. *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 2.
- Megantoro, Virginia Putri Kelly., Nurwahida., Ervina Zaputri J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 5 No. 2
- Permatasari, Novarisa. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 (1).
- Ramatillah, Syarifah., & Amrullah Bustamam, (2021), Tindak Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh, *Takzir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*
- Santoso, H. B., dan Kuncoro, E. A. (2019). Pengembangan Kerangka Teoritis dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, Vol. 10 (2).
- Setiadi, Wicipto. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 48 (2).
- Siregar, Nurhabibah dan Zaid Alfauza Marpaung, (2023), Tindak Pidana Memporniagakan Trenggiling Dalam Perspektif Undang-Undang N0. 5 Tahun 1990 dan Fiqih Jinayah, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4 No.3.
- Sual, Brian Ofrando Sondakh. (2017). Aspek Hukum Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 3

Wahyuni, Sri. (2018). Perdagangan Ilegal Satwa Liar dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3

Zulkumardan, Rudika, Ainal Hadi (2017). Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya (Suatu penelitian Di Kabupaten Aceh Barat). *Jurnal Ilmiah Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1 No. 1

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undamg-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

D. Sumber Lain

Annisa. *Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. diakses pada 19 Agustus 2024.

Asti Dian. (2018). *Perdagangan Satwa Ilegal Ada Di Sekitar Kita Begini Kondisinya*. www.mongabay.co.id.

Devi Setya. (2022). *5 Fakta Trenggiling, Hewan Dilindungi yang Sisiknya Banyak Diburu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6310251/5-fakta-trenggiling-hewan-dilindungi-yang-sisiknya-banyak-diburu>. diakses pada 20 Juni 2025

Dian Afrillia. *Lutung Simpai, Surili Endemik Sumatra dan Kehidupannya di Alam Liar*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/02/19/lutung-simpai-surili-endemik-sumatra-dan-kehidupannya-di-alam-liar>. diakses pada tanggal 13 Februari 2025

https://www.academia.edu/22077787/Masalah_Perdagangan_Dan_Penyelundupan_Satwa_Liar_Secara_Ilegal_Dari_Tinjauan_Ekonomi diakses pada 30 September 2024

<http://www.mongabay.co.id/tag/perdagangan-satwa/> diakses pada 30 September 2024

<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xhw1bdQzbDc>

Info Hukum. (2024). *Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Hakim dalam Hukum*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/tugas-wewenang-dan-kewajiban-hakim-dalam-hukum/>. diakses pada 20 Juni 2025.

Rudi Nurdiansyah Bin Karwah, Nomor 197/Pid.B/LH/2023, Mahkamah Agung, 11 Mei 2023

Sabhrina Aninta. (2019) *Mengapa Satwa Langka Rentan Punah? Genetika Jelaskan*, www.sains.kompas.com.

Sigit Himawan. 2012. Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen). Tesis: Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.